



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No.59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788182 -
788183 Fax. (0293)788122 Kode Pos 5 6511 www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR: 180.186/31/KEP/01.05/2025

TENTANG

TIM PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dan untuk mendapatkan saran dan masukan serta menampung harapan dari seluruh pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan awal rencana kerja Sekretariat Daerah tahun 2026, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang perlu melaksanakan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah, perlu membentuk Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEDUA : Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun rincian jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan forum perangkat daerah;
 - mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan forum perangkat daerah;
 - menyusun daftar peserta forum perangkat daerah;
 - menyelenggarakan forum perangkat daerah;
 - menyediakan bahan dan kelengkapan untuk penyelenggaraan forum perangkat daerah;
 - merangkum berita acara penyelenggaraan forum perangkat daerah;
 - menyusun hasil pemutakhiran rancangan rencana kerja perangkat daerah berdasarkan hasil forum perangkat daerah; dan
 - melaporkan hasil pemutakhiran rancangan rencana kerja perangkat daerah kepada Bupati cq. Kepala Bappeda dan Litbangda.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.186/31/KEP/01.05/2025
TENTANG
TIM PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TIM PENYELENGGARA FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ADI WARYANTO.	Sekretaris Daerah	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf maka secara otomatis pejabat/staf yang baru menggantikan kedudukannya dalam Tim dimaksud
2.	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I	
3.	SULISTYO YUWONO, S.H.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua II	
4.	DWI SUSANTI, S.Pt, M.M.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris	
5.	MARIANA KURNIATI, S.S., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan pada Bagian Umum	Anggota	
6.	AGUS SULISTIYANTO, S.E.,M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi	Anggota	
7.	DELLA ANJENI, S.M.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
8.	RAKHMAWATI PRAYUDI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
9.	HISDAN SATRIA YUDA, S.Kom.	Analisis Bina Kehidupan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	

1	2	3	4	5
10.	GALES TSYURAYYA AZIZAH, S.Tr.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota	
11.	IKA RINANINGSIH, S.E.	Penelaah Teknis kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	
12.	AHMAD ZAENUDIN, S.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota	
13.	ANIK SULISTIYANI, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006